



P U T U S A N

Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana

Nama lengkap : Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA.;
Tempat lahir : Pekanbaru, Riau;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 21 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Cempaka Putih Nomor 2, Jakarta
Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT.PLN (Persero);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU, bersama dengan Ir. Albert Pangaribuan selaku selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU, Edward Silitonga selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU, Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Bidang Produksi PT. PLN (Persero) KITSBU, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si., M.Div. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT. PLN (Persero) KITSBU, Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si, Selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan YUNI selaku Direktur CV. Sri Makmur (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) KITSBU Jalan Brigjen Katamso Km 5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang

Hal. 1 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. Ermawan Arief Budiman, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU mendisposisikannya kepada Ir. Fahmi Rizal Lubis untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. Fahmi Rizal Lubis membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. Siemens Indonesia tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. Siemens Indonesia tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh PT. Siemens Indonesia, adapun Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis adalah sebagai berikut :

1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens;
2. Type gas Turbine adalah V 94.2;
3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan/operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru;
4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part/barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan Edward Silitonga untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. Fahmi Rizal Lubis tersebut diambil alih seluruhnya oleh Edward Silitonga tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka Edward Silitonga membuat Rencana Anggaran Biaya, dengan besaran Rp24.323.251.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen);
- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Edward Silitonga, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis, Edward Silitonga, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan Irwandi dan disetujui oleh General Manager Ir. Albert Pangaribuan untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Ir. Robert Manyuzar, MBA : Ketua, merangkap Anggota;
 2. Rakhmadsyah : Sekretaris, merangkap Anggota;
 3. Efendi Butar-Butar : Anggota;
 4. Syarifuddin D : Anggota;
 5. Cynthia Dewi A : Anggota;
 6. Ruslan Effendi : Anggota;
 7. Aries I. Elisa : Anggota;
- Bahwa pada tanggal 20 maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal

Hal. 3 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Maret 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT. PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT. Siemens Indonesia Power Generation Service perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens);
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. Siemens Indonesia, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp24.917.553.210,00.
 - Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT. Siemens Indonesia maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor : 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT. Siemens Indonesia tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua

Hal. 4 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT. Siemens Indonesia, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Edward Silitonga selaku Manager Perencanaan;

- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| I. CV. SRI MAKMUR | Rp23.942.490.000,00. |
| II. PT. IRA MIYOLA INTERPRISE | Rp23.947.550.000,00. |
| III. PT. EMKL MARITIM DELI UTAMA | Rp23.953.600.000,00. |

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama	: CV. SRI MAKMUR;
Alamat	: Jalan Tempuling No.146 Medan;
Melaksanakan pekerjaan	: dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara;
Harga	: Rp23.942.490.000,00;
waktu pelaksanaan	: Selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV. Sri Makmur diwakili oleh Yuni selaku Direktur sebagai Penyedia Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. Sri Makmur mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa TA. 2007 Ir. Drs. Ferdinand Ritonga M.Si., Mdiv., Sekretaris Jonni Hutajulu dan anggota yaitu Abdul Rais, Nirwan Fahri Siregar dan Zainal Arifin, dengan hasil sebagai berikut:

- Kondisi fisik, baik;
- Jumlah Fisik, cukup;
- Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak;
- Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada;
- Certificate of Warranty, ada;
- Certificate of Manufacture, ada;

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. Albert Pangaribuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua Yuni selaku Direktur CV. Sri Makmur sebagai Penyedia Barang;

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Rokhmad Riyadi yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. Sri Makmur dengan Flame Tube Existing, selanjutnya Rokhmad Riyadi memberitahukan permasalahan tersebut kepada

Hal. 6 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Albert Pangaribuan, Ir. Fahmi Rizal Lubis dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV. Sri Makmur perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager, Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang/Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :

1. Posisi Brick Holder AA-AB :

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.

2. Protection Sheet :

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.

3. Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan di operasikan antara lain :

1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine.
2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru.
4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya.
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si selaku Manager PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, Lando Hutabarat dari CV. Sri Makmur, dan Chris Silalahi selaku General Manager PT. Siemens Indonesia. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. Siemens yaitu :
 - a. Penjelasan PT. PLN (Persero) adalah "sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV. Sri Makmur berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007";
 - b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT. Siemens Indonesia :
 1. Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu;
 2. Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko;
 3. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan;
 4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti;
 5. CV. Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 desember 2007.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat dikantor PT. PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku

Hal. 8 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Produksi, Edward Silitonga selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si., M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. Ermawan Arif Budiman S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, Petrus Suhartono dari PT. Siemens Indonesia, Lando Hutabarat dari CV. Sri Makmur dengan kesepakatan yaitu :

- PT. Siemens Indonesia akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free of Charge dan segera mengirimkan service bulletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008;
- Sambil menunggu kedatangan service bulletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT. Siemens Indonesia, pihak supplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan;
- Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. Sri Makmur dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Februari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 dari Rokhmad Riyadi selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV. Sri Makmur sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK/Kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp23.616.001.500,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak mengacu sepenuhnya kepada Keputusan Direksi

Hal. 9 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), yaitu :

1. Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan Aanwijzing (Rapat Penjelasan) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007. Hal ini berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12;

Sebagai bukti pendukung perbedaan Flame Tube yang diterima dan yang tercantum dalam Kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Asisten Manager Operasi Sektor Belawan Nomor: 003/61/SBL W/2008 tanggal 22 Januari 2008;
 - b. Hasil/Notulen Rapat masing-masing tanggal 22 Pebruari 2008 dan tanggal 14 Maret 2008;
2. Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan dan Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT. Siemens Indonesia. Ini sesuai penjelasan PT. Siemens Indonesia pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor: 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2008 point 1 penjelasan, yaitu "Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007 Sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu";
 3. Bahwa pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa tidak melibatkan anggota panitia yang lain dan HPS tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang

Hal. 10 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Manager Perencanaan (Edward Silitonga);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA bersama dengan Ir. Albert Pangaribuan, Edward Silitonga, Ir. Fahmi Rizal Lubis, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div., Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si. dan Yuni adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia/pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan/atau media elektronik (website/e-Proc PLN) dan papan pengumuman;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Mengumumkan pemenang;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;

Ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 menyatakan “pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan butir 3.1.5.2 menyatakan “HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa”;

2. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan

Hal. 11 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 huruf c Penerapan Penyusunan HPS angka 3 Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyatakan penyusunan HPS pengadaan barang/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan tata cara sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan meneliti dokumen pengadaan terutama instruksi kepada penawar, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar termasuk meneliti barang yang akan dibeli apakah barang pabrikan, barang pabrikan yang akan dipasang dan diuji coba atau barang yang akan dibuat sendiri;
- b. Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan;
- c. Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi;
- d. Menghitung harga satuan barang dengan mempertimbangkan/mengacu kepada harga pasar, harga-harga kontrak, biaya angkutan, biaya asuransi;
- e. Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- a. Khusus untuk pengadaan barang yang akan dipasang dan atau yang akan dibuat sendiri terlebih dahulu diteliti harga satuan dasar (upah tenaga kerja, bahan/material dan peralatan di pasaran) selanjutnya dihitung harga satuan dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan;

3. Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 yang dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan analisis mendalam dan tidak melakukan survey barang pabrikan secara langsung ke PT. Siemens Indonesia atas spesifikasi 2 (dua) unit Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens dalam pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan,

Hal. 12 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, yang pembayarannya telah dilakukan sebesar Rp23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA bersama dengan Ir. Albert Pangaribuan, Edward Silitonga, Ir. Fahmi Rizal Lubis, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div., Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si. dan Yuni adalah dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya hendak memperkaya orang lain. Dalam perkara ini Terdakwa telah mengusulkan CV. Sri Makmur sebagai calon Pemenang Pertama untuk memenuhi pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, namun kenyataannya barang yang dikirim oleh saksi Yuni selaku Direktur CV. Sri Makmur tidak sesuai dengan Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12. Bahwa dalam hal ini YUNI selaku direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran sebesar nilai kontrak Rp23.942.460.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar telah melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya
- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013, akibat perbuatan Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA bersama dengan Ir. Albert Pangaribuan, Edward

Hal. 13 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga, Ir. Fahmi Rizal Lubis, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div., Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si. dan Yuni telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan sebesar Rp23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007, bersama dengan Ir. Albert Pangaribuan selaku selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0149.K/426/DIR/2005 tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0243.K/426/DIR/2008 tanggal 8 Februari 2008, Edward Silitonga selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0390.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Bidang Produksi PT. PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0392.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si., Mdiv. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor 004.K/GM.KITSU/2007 tanggal 2 Januari 2007, Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan YUNI selaku Direktur CV. Sri Makmur berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 3 Juli 1993 oleh Notaris Aniswar Yanis, SH (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) KITSBU Jalan Brigjen Katamso Km. 5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Hal. 14 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. Ermawan Arief Budiman, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU mendisposisikannya kepada Ir. Fahmi Rizal Lubis untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. Fahmi Rizal Lubis membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. Siemens Indonesia tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. Siemens Indonesia tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT-12 masih diproduksi oleh PT. Siemens Indonesia, adapun Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis adalah sebagai berikut :

1. Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Matepelrial Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens;
2. Type gas Turbine adalah V 94.2;
3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan/operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru;

Hal. 15 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part/barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture);
- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager Perencanaan Edward Silitonga untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. Fahmi Rizal Lubis tersebut diambil alih seluruhnya oleh Edward Silitonga tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka Edward Silitonga membuat Rencana Anggaran Biaya, dengan besaran Rp24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen);
- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Edward Silitonga, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis, Edward Silitonga, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan Irwandi dan disetujui oleh General Manager Ir. Albert Pangaribuan untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA : Ketua, merangkap Anggota;
 2. RAKHMADSYAH : Sekretaris, merangkap Anggota;
 3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota;
 4. SYARIFUDDIN D : Anggota;
 5. CYNTHIA DEWI A : Anggota;
 6. RUSLAN EFFENDI : Anggota;
 7. ARIES I. ELISA : Anggota;

Hal. 16 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :
 - A. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan aplikasi e-Procurement yaitu e-Auction untuk pelelangan umum dan e-Bidding untuk pelelangan terbatas sesuai dengan :
 1. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero); dan
 2. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero);
 - B. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa diluar aplikasi e-Procurement untuk pekerjaan yang bersifat vital, sangat kompleks dan strategis, dengan tetap mengacu kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero);
- Bahwa pada tanggal 20 maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT. PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan

Hal. 17 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan mengirim faximile Nomor 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT. Siemens Indonesia Power Generation Service perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens);

- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. Siemens Indonesia, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor 105/PGS/III/2007 tanggal 27 maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp24.917.553.210,00;
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT. Siemens Indonesia maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp23.980.000.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT. Siemens Indonesia tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT. Siemens Indonesia, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak

Hal. 18 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Edward Silitonga selaku Manager Perencanaan;

- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

- CV. SRI MAKMUR Rp23.942.490.000,00.
- PT. IRA MIYOLA INTERPRISE Rp23.947.550.000,00.
- PT. EMKL MARITIM DELI UTAMA Rp23.953.600.000,00.

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama : CV. SRI MAKMUR;
Alamat : Jalan Tempuling No.146 Medan;
Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan
Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT.
PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera
Utara;
Harga : Rp23.942.490.000,00;
waktu pelaksanaan : Selama 210 (dua ratus sepuluh) hari
kelender;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV. Sri Makmur diwakili oleh Yuni selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. Sri Makmur mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor 003.PLN-SPB MED 2007

Hal. 19 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG : 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa TA. 2007 Ir. Drs. Ferdinand Ritonga M.Si., Mdiv., Sekretaris Jonni Hutajulu dan anggota yaitu Abdul Rais, Nirwan Fahri Siregar dan Zainal Arifin, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik, baik;
- b. Jumlah Fisik, cukup;
- c. Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak;
- d. Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada;
- e. Certificate of Warranty, ada.
- f. Certificate of Manufacture, ada.

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. Albert Pangaribuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua Yuni selaku Direktur CV. Sri Makmur sebagai Penyedia Barang.

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Rokhmad Riyadi yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. Sri Makmur dengan Flame Tube Existing, selanjutnya Rokhmad Riyadi memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir. Albert Pangaribuan, Ir. Fahmi Rizal Lubis dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV. Sri Makmur perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager, Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang/Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Posisi Brick Holder AA-AB :

Hal. 20 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet;
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G;

2. Protection Sheet :

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB;
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet;

3. Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB;
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder;

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan di operasikan antara lain :

1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine;
 2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan;
 3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru;
 4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya;
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor

Hal. 21 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si selaku Manager PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, Lando Hutabarat dari CV. Sri Makmur, dan CHRIS SILALAH I selaku General Manager PT. Siemens Indonesia. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. Siemens yaitu :

a. Penjelasan PT. PLN (Persero) adalah "sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV. Sri Makmur berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007"

b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT. Siemens Indonesia :

1. Flame Tube dalam RKS Nomor 006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu;
2. Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko;
3. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan Nomor PG 0572 Subject Ref.Packing List No. AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan;
4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti;
5. CV. Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 desember 2007;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Produksi, Edward Silitonga selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. Ermawan Arif Budiman S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, Petrus Suhartono dari PT. Siemens Indonesia, Lando Hutabarat dari CV. Sri Makmur dengan kesepakatan yaitu :

- PT. Siemens Indonesia akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free of Charge dan segera mengirimkan service bulletin atau engineering service

Hal. 22 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.

- Sambil menunggu kedatangan service buletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT. SIEMENS INDONESIA, pihak suplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan;

- Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. Sri Makmur dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 dari Rokhmad Riyadi selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada Yuni selaku Direktur CV. Sri Makmur sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK/Kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah);

- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya serta tidak mengacu sepenuhnya kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), yaitu :

Hal. 23 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan Aanwijzing (Rapat Penjelasan) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007. Hal ini berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Kerja Nomor: 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12;
Sebagai bukti pendukung perbedaan Flame Tube yang diterima dan yang tercantum dalam Kontrak sebagai berikut:
 - a. Surat Asisten Manager Operasi Sektor Belawan Nomor 003/61/SBL W/2008 tanggal 22 Januari 2008;
 - b. Hasil/Notulen Rapat masing-masing tanggal 22 Pebruari 2008 dan tanggal 14 Maret 2008;
2. Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan dan Terdakwa tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT. Siemens Indonesia. Ini sesuai penjelasan PT. Siemens Indonesia pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor: 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2008 point 1 penjelasan, yaitu "Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007 Sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu";
3. Bahwa pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa tidak melibatkan anggota panitia yang lain dan HPS tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manager Perencanaan (Edward Silitonga);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU yang tidak sesuai dengan :

Hal. 24 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU;
2. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan barang / jasa di lingkungan PT;
3. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia/pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan/atau media elektronik (website/e-Proc PLN) dan papan pengumuman;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Mengumumkan pemenang;
 - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;

Ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 menyatakan “pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan butir 3.1.5.2 menyatakan “HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa”;
4. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.5 Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) butir 3.1.5.1 huruf c Penerapan Penyusunan HPS angka

Hal. 25 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Pengadaan Barang dan Jasa lainnya menyatakan penyusunan HPS pengadaan barang/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan tata cara sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan meneliti dokumen pengadaan terutama instruksi kepada penawar, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar termasuk meneliti barang yang akan dibeli apakah barang pabrikan, barang pabrikan yang akan dipasang dan diuji coba atau barang yang akan dibuat sendiri;
- b. Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pengadaan;
- c. Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi.
- d. Menghitung harga satuan barang dengan mempertimbangkan/mengacu kepada harga pasar, harga-harga kontrak, biaya angkutan, biaya asuransi;
- e. Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Khusus untuk pengadaan barang yang akan dipasang dan atau yang akan dibuat sendiri terlebih dahulu diteliti harga satuan dasar (upah tenaga kerja, bahan/material dan peralatan di pasaran) selanjutnya dihitung harga satuan dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan;

5. Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan analisis mendalam dan tidak melakukan survey barang pabrikan secara langsung ke PT. SIEMENS INDONESIA atas spesifikasi 2 (dua) unit Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens dalam pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, yang pembayarannya telah dilakukan sebesar Rp23.616.001.500,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah);

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA bersama dengan Ir. Albert Pangaribuan, Edward Silitonga, Ir. Fahmi Rizal Lubis, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div., Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si. dan YUNI adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri Terdakwa atau setidaknya hendak menguntungkan orang lain. Dalam perkara ini Terdakwa telah mengusulkan CV. Sri Makmur sebagai calon Pemenang Pertama untuk memenuhi pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, namun kenyataannya barang yang dikirim oleh saksi YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR tidak sesuai dengan Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12. Bahwa dalam hal ini YUNI selaku direktur CV. SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang seharusnya tidak berhak menerima pembayaran sebesar nilai kontrak Rp23.942.460.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya
- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013, akibat perbuatan Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA bersama dengan Ir. Albert Pangaribuan, Edward Silitonga, Ir. Fahmi Rizal Lubis, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga M.Si., M.Div., Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si. dan Yuni telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan

Hal. 27 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp23.616.001.500,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007, bersama dengan Ir. Albert Pangaribuan selaku selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 0149.K/426/DIR/2005 tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0243.K/426/DIR/2008 tanggal 8 Februari 2008, Edward Silitonga selaku Manager PLN (Persero) Nomor 0390.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Bidang Produksi PT. PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0392.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si.,Mdiv. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor: 004.K/GM.KITSU/2007 tanggal 2 Januari 2007, Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si, Selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan YUNI selaku Direktur CV. Sri Makmur berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 3 Juli 1993 oleh Notaris Aniswar Yanis, SH (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) KITSBU Jalan Brigjen Katamso km 5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri

Hal. 28 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan dari Ir. Ermawan Arief Budiman, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE GT-12, kemudian atas usulan tersebut Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU mendisposisikannya kepada Ir. Fahmi Rizal Lubis untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. Fahmi Rizal Lubis membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. Siemens Indonesia tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. Siemens Indonesia tentang apakah barang yang diusulkan oleh sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh PT. Siemens Indonesia, adapun Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis adalah sebagai berikut :
 1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan Spesifikasi Teknik sebagai berikut Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Matepelrial Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens;
 2. Type gas Turbine adalah V 94.2;
 3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part/barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan/operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru;
 4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part/barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture);
- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis pada tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Edward Silitonga untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir. Fahmi Rizal Lubis tersebut diambil alih seluruhnya oleh Edward Silitonga tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka Edward Silitonga membuat Rencana Anggaran Biaya, dengan besaran Rp24.323.251.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen);

- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Edward Silitonga, selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp24.323.251.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis, Edward Silitonga, diketahui oleh Manajer Bidang keuangan Irwandi dan disetujui oleh General Manager Ir. Albert Pangaribuan untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBUSektor Pembangkitan Belawan;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan barang Jasa TA 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. Ir. ROBERT MANYUZAR,MBA : Ketua, merangkap Anggota;
 2. RAKHMADSYAH : Sekretaris, merangkap Anggota;
 3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota;
 4. SYARIFUDDIN D : Anggota;
 5. CYNTHIA DEWI A : Anggota;
 6. RUSLAN EFFENDI : Anggota;
 7. ARIES I. ELISA : Anggota;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT. PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan

Hal. 30 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

A. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan aplikasi e-Procurement yaitu e-Auction untuk pelelangan umum dan e-Bidding untuk pelelangan terbatas sesuai dengan :

1. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero); dan
2. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero);

B. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa diluar aplikasi e-Procurement untuk pekerjaan yang bersifat vital, sangat kompleks dan strategis, dengan tetap mengacu kepada Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero);

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), Bab 3 Ketentuan Pengadaan Pasal 3.1 Umum ayat 3.1.2. Pembentukan, Persyaratan, Tugas pokok keanggotaan panitia/pejabat pengadaan butir 3.1.2.2 tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Menyiapkan dokumen pengadaan;
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan/atau media elektronik (website/e-Proc PLN) dan papan pengumuman;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. Mengusulkan calon pemenang;

Hal. 31 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengumumkan pemenang;
9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Bahwa pada tanggal 20 maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi pelelangan umum Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT. 12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT. PLN, sementara Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT. Siemens Indonesia Power Generation Service perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens);
- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor 105/PGS/III/2007 tanggal 27 maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp11.326.160.550,00 per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp24.917.553.210,00;
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT. Siemens Indonesia maka pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri

Hal. 32 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPS) Flame Tube DG 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp23.980.000.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya berdasarkan referensi faksimili PT. Siemens Indonesia tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2007, dan Terdakwa tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT. Siemens Indonesia, melainkan Terdakwa hanya mengacu pada Syarat Teknis yang disusun oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Produksi. Selain itu pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan;

- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| I. CV. SRI MAKMUR | Rp23.942.490.000,00; |
| II. PT. IRA MIYOLA INTERPRISE | Rp23.947.550.000,00; |
| III. PT. EMKL MARITIM DELI UTAMA | Rp953.600.000,00,00; |

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan maka saksi Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU menetapkan Pemenang lelang dengan menerbitkan Surat keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama	: CV. SRI MAKMUR;
Alamat	: Jl Tempuling No.146 Medan;
Melaksanakan pekerjaan	: Dengan melaksanakan pekerjaan

Hal. 33 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT.

PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara;

Harga : Rp23.942.490.000,00;

waktu pelaksanaan : Selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan CV. Sri Makmur diwakili oleh Yuni selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp23.942.490.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. Sri Makmur mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa TA. 2007 Ir. Drs. Ferdinand Ritonga M.Si., Mdiv., Sekretaris Jonni Hutajulu dan anggota yaitu Abdul Rais, Nirwan Fahri Siregar dan Zainal Arifin, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Kondisi fisik, baik;
 - b. Jumlah Fisik, cukup;
 - c. Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak;
 - d. Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada;
 - e. Certificate of Warranty, ada;
 - f. Certificate of Manufacture, ada;

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. Albert Pangaribuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager dan Pengguna Barang dengan Pihak Kedua Yuni selaku Direktur CV. Sri Makmur sebagai Penyedia Barang;

Hal. 34 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Rokhmad Riyadi yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. Sri Makmur dengan Flame Tube Existing, selanjutnya Rokhmad Riyadi memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir. Albert Pangaribuan, Ir. Fahmi Rizal Lubis dan Terdakwa serta mengirimkan Surat Nomor 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV. Sri Makmur perihal Penjelasan RKS Nomor 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir. Albert Pangaribuan selaku General Manager, Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Produksi PLN KITSU dan Terdakwa selaku Ketua Panitia TIM Pengadaan Barang/Jasa KITSU, dengan uraian sebagai berikut :

1. Posisi Brick Holder AA-AB :

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet;
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G;

2. Protection Sheet :

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB;
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet;

3. Brick :

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB;
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder;

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan di operasikan antara lain :



1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine;
 2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan;
 3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru.
 4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya.
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang dihadiri oleh Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. Ermawan Arief Budiman S.Si selaku Manager PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, Lando Hutabarat dari CV. Sri Makmur, dan Chris Silalahi selaku General Manager PT. Siemens Indonesia. Dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. Siemens Indonesia yaitu :
- a. Penjelasan PT. PLN (Persero) adalah "sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV. Sri Makmur berbeda dengan kondisi existing di PLTGU Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007";
 - b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT. Siemens Indonesia :
 1. Flame Tube dalam RKS Nomor 006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu;
 2. Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko;
 3. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan Nomor PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan;

4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti;
 5. CV. Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. Fahmi Rizal Lubis selaku Manager Produksi, Edward Silitonga selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. Ferdinand Ritonga, M.Si., M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. Ermawan Arif Budiman S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, Petrus Suhartono dari PT. Siemens Indonesia, Lando Hutabarat dari CV. Sri Makmur dengan kesepakatan yaitu :
 - PT. Siemens Indonesia akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free of Charge dan segera mengirimkan service bulletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008;
 - Sambil menunggu kedatangan service bulletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT. Siemens Indonesia, pihak supplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan;
 - Meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV. Sri Makmur dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 dari Rokhmad Riyadi selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada Yuni selaku Direktur CV. Sri Makmur sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007.

Hal. 37 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bukti pembayaran kepada Yuni selaku Direktur CV. Sri Makmur tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK/Kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp23.616.001.500,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah);

- Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) KITSBU TA. 2007 tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan tetapi Terdakwa seolah-olah telah melakukan survey dan melakukan analisis yang mendalam kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi dan ketersediaan barang yang akan diadakan dalam hal ini PT. Siemens Indonesia, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja telah menyusun HPS berdasarkan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan Terdakwa dalam tahapan-tahapan pelelangan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan pemenang CV. Sri Makmur selaku Penyedia Barang. Bahwa hal ini sesuai dengan fakta adanya penjelasan dari PT. Siemens Indonesia pada rapat yang dilakukan tanggal 22 Februari 2008 dengan penjelasan "bahwa Flame Tube dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) Nomor 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb/2007 sudah Superseded sejak 5 tahun yang lalu". Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan dokumen HPS mengakibatkan 2 (dua) unit Flame Tube yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawandari CV. SRI MAKMUR selaku Penyedia Barang tidak sesuai dengan Flame Tube Existing dan yang tercantum dalam Lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor 011/SM-CV./PLN-VI/2007 tanggal 07 Juni 2007;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 38 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) unit flame tube, DG.10530 ; detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Manufacture Siemens, STOK CODE 003494423;
 2. 1 (SATU) unit flame tube, DG.10530;detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas turbine manufacture SIEMENS, STOK CODE 003494423;
 3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Pembangunan Sumatra Bagian Utara Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007;
 4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia;
 5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum 006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007;
 6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor 006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007;
 7. 13 (tigabelas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007;

Hal. 39 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007;
9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri Sirba Jaya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama "Pengadaa Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007;
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor 006. BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007;

Hal. 40 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007 tentang Hasil Prakuilifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12;
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor 006.RKS-eA/610/PAT=PBJ/2007 tanggal 25 April 2007;
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007;
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor 006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 Mei 2007;
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007;
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian Nomor 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-Auction) Nomor 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor 006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007;
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor 006.PT./610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I);

Hal. 41 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007;
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007;
40. 4(empat) lembar Pengumuman Nomor 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction);
41. 12 (duabelas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 Mei 2007;
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General manager PT. PLN (persero) Pembangkitan sumatera Bagian Utara Nomor 230.K/GMKITSU/2007 tanggal 30 Mei 2007;
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 Mei 2008;
44. 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor 13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008;
45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;

Hal. 42 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor. 485/620/SBLW/2007;
47. 1 (satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007;
48. 1 (satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor 00346/520/DITKEU/2008-R;
49. 4 (empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007;
50. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor 003/SM.CV/MDN/2007 tanggal 30 April 2008;
51. 6 (enam) lembar kuitansi Pembayaran utk pekerjaan pengadaa Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008;
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube;
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor 003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur;
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007;
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang Nomor 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007;
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang;
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993;
60. 1 (satu) lembar Monotoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 ,Tanggal 07 Juni 2007 ,Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007;
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero)

Hal. 43 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;

62. 2(dua) lembar Penjelasan RKS Nomor 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7/2007 tanggal 25 April 2007 Nomor 003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008;
 63. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008.bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan;
 64. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 pebruari 2008 jam 17.00 Wib;
 65. 4 (empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor : 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008;
 66. 3 (tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor 194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008;
 67. 1 (satu) lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530 Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin;
 68. 3 (tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007;
 69. 7 (tujuh) lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober sampai dengan 12 Oktober 20012;
 70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012; diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
5. Menghukum Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair :
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) unit flame tube, DG.10530;Detail Material Sesuai Catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Manufacture Siemens, Stok Code -003494423
 2. 1 (satu) unit flame tube, DG.10530; detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas turbine manufacture Siemens, stok code 003494423;
 3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Pembangunan Sumatra Bagian Utara Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007;
 4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia;
 5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum 06.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007;
 6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor 006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007;
 7. 13 (tigabelas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007;
 8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007;
 9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007;
 10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007;

Hal. 45 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri Sirba Jaya
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan
Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama
"Pengadaa Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan
Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika
"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi
dan Lampiran Evaluasi Nomor 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13
April 2007;
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor 006.
BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007;
25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor Pm-hapra/610/PAT-
PBJ/2007 tentang Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum (e-
Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12;
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-
Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN
(Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor

Hal. 46 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangkitan Belawan Nomor 006.RKS-eA/610/PATPBJ/2007 tanggal 25 April 2007;
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-auction) Nomor 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007;
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor 006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 Mei 2007;
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007;
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian Nomor 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-AUCTION) Nomor 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor 006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007;
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor 006.PT./610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I);
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero)
Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan
Belawan;
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION)
Nomor 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007
Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero)
Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan
Belawan;
38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan
Umum (e-Auction) Nomor 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal
24 Mei 2007;
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 209/610/GMKITSU/2007
tanggal 25 Mei 2007;
40. 4(empat) lembar Pengumuman Nomor 006.PPP/610/PAT-
PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Pemberitahuan
Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction);
41. 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang
Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor 006.SPP/610/PAT-
PBJ/2007 tanggal 25 Mei 2007;
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General
manager PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian
Utara Nomor 230.K/GMKITSU/2007 tanggal 30 Mei 2007;
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 mei
2008;
44. 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor 13/543/KITSU/2008
tanggal 12 Mei 2008;
45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor
101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12
PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor
Pembangkitan Belawan;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang
Nomor 485/620/SBLW/2007;
47. 1(satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor
799.BA/620/ KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007;
48. 1 (satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk
Investasi Triwulan II/2008 Nomor 00346/520/DITKEU/2008-R;

Hal. 48 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 4 (empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007;
50. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor 003/SM.CV./MDN/2007 tanggal 30 April 2008;
51. 6 (enam) lembar kuitansi Pembayaran untuk pekerjaan pengadaan Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008;
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube;
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor 003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008;
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur;
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007;
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang Nomor 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007;
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang;
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama CV. Sri Makmur Nomor 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993;
60. 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor 120.Pj/61/ KITSU/2007, Tanggal 07 Juni 2007, Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007;
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
62. 2 (dua) lembar Penjelasan RKS Nomor 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7/2007 tanggal 25 April 2007 Nomor 003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008;

Hal. 49 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61/KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008.bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan;
 64. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 pebruari 2008 jam 17.00 Wib;
 65. 4 (empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008;
 66. 3 (tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor 194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008;
 67. 1 (satu) lembar Kartu Persediaan barang, Flame Tube DG.10530 Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin;
 68. 3 (tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007;
 69. 7 (tujuh) lembar LOG SHEET-1 GT 12 tanggal 6 Oktober sampai dengan 12 Oktober 20012;
 70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012; diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn tanggal 26 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1762 K/PID.SUS/2014 tanggal 17 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/PID,SUS.K/2014/PT-MDN., tanggal 26 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 10 Maret 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit flame tube, DG.10530 ; Detail Material sesuai Catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Manufacture: Siemens, stok code 003494423 ;
 2. 1 (satu) Unit flame tube, DG.10530; Detail Material sesuai Catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Manufacture Siemens. stok code : 003494423 ;
 3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Nomor 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2007;
 4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia;
 5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum 006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007;
 6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor 006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007;
 7. 13 (tigabelas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007;

Hal. 51 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007;
9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri Sirba Jaya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama "Pengadaa Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007;
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007;
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor 006. BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007 tentang Hasil Prakualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007;
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007;
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor 006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 Mei 2007;
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007;
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian Nomor 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-AUCTION) Nomor 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrikan Nomor 006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007;
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor 006.PT./610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I);
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang

Hal. 53 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007;
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007;
40. 4(empat) lembar Pengumuman Nomor 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction);
41. 12 (duabelas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 Mei 2007;
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General manager PT. PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara .Nomor 230.K/GMKITSU/2007 tanggal 30 Mei 2007
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 mei 2008;
44. 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor 13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008;
45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor 485/620/SBLW/2007;
47. 1 (satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/ KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007;

Hal. 54 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor 00346/520/DITKEU/2008-R;
49. 4 (empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007;
50. 1 (satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor 003/SM.CV./MDN/2007 tanggal 30 April 2008;
51. 6 (enam) lembar kuitansi Pembayaran untuk pekerjaan pengadaa Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008;
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008;
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube;
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor 003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008;
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur;
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007;
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang Nomor 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007;
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang;
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama CV. Sri Makmur Nomor 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993;
60. 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor 120.Pj/61/ KITSU/2007, Tanggal 07 Juni 2007 ,Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan tanggal 19 Desember 2007;
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan;
62. 2 (dua) lembar Penjelasan RKS Nomor 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7//2007 tanggal 25 April 2007 Nomor 003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



63. 3 (tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008.bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan;
64. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 pebruari 2008 jam 17.00 Wib;
65. 4 (empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008;
66. 3 (tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor 194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008;
67. 1 (satu) lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530: Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin;
68. 3 (tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007;
69. 7 (tujuh) lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2012;
70. Berita Acara Pembongkaran GT 12 tanggal 14 Oktober 2012; diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. Robert Manyuzar, MBA tersebut;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 Penasihat Hukum Terpidana Ir. Robert Manyuzar, MBA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2015 memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada tanggal 16 Desember 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1

Terdapat bukti baru / novum yang menentukan dalam perkara ini.

Adapun bukti-bukti baru tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nomor Bukti	Tentang / Mengenai	Keterangan
1	PK-01	Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tugas, wewenang, dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan yang Kesimpulannya berisi tanggungjawab yang terbatas pada panitia lelang dimana barang yang datang tidak sesuai dengan desain maupun terjadi kerusakan barang setelah ada pemakaian selama 2 tahun 6 bulan adalah bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemohon PK (d/h Terdakwa)	Photocopy sesuai dengan asli
2	PK-02	Laporan akhir (final report) Konsultasi dan Assessment Flame Tube ex. GT-I.2PLN Sektor Belawan yang berisi Kesimpulan bahwa Flame Tube ex. GT-I.2 dalam keadaan layak pakai setelah Flame Tube tersebut dipakai selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan sejak dioperasikan.	Photocopy sesuai dengan asli
3	PK-03	Legal Anotasi Perkara Nomor 97/Pid.sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 15 Januari 2015 yang disusun oleh Tim Divisi Kajian PKBHFH UGM Yogyakarta yang pada pokoknya berisi Kesimpulan bahwa kekurangan tindakan administrasi seperti: HPS dibuat pada proses lelang bukan sebelum lelang; HPS dibuat sendiri tanpa melibatkan anggota panitia lelang yang lain (panitia lain dilibatkan dan mengerti tupoksinya masing-masing dan ikut menandatangani setiap dokumen lelang dan tanpa survey (bukan suatu keharusan dalam membuat HPS) adalah tindakan administrasi yang tidak perlu dijatuhi hukuman pidana.	Photocopy sesuai dengan asli

Bahwa bukti baru PK-01 tersebut ditemukan oleh:

Nama lengkap : Nora Haposan Situmorang, SH.,
Pekerjaan : Pengacara;
Alamat : Perum Beji Permai Blok C / 25 RT/RW
005/013 Kelurahan Tanah baru,
Kecamatan Beji Kota Depok;

Hal. 57 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP : 3276062505640006;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Katholik;
Pada hari : Kamis, 12 Maret 2015;
Tempat : Kantor LKPP, Jakarta;

Bahwa bukti baru PK-02 sampai dengan 03 tersebut ditemukan oleh:

Nama lengkap : Nora HaposanSitumorang, SH.,
Pekerjaan : Pengacara;
Alamat : Perum Beji Permai Blok C / 25 RT/RW
005/013 Kelurahan Tanah baru,
Kecamatan Beji, Kota Depok;

Nomor KTP : 3276062505640006;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Katholik;
Pada hari : Kamis, 13 Maret 2015;
Tempat : Kantor PLN Pusat, Jakarta;

Bahwa bukti baru PK-01 tersebut diperoleh dari LKPP dan bukti PK-02 sampai dengan PK-03 diperoleh dari PT. PLN Pusat, dan belum pernah diajukan pada pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kasasi (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 422 K/Sip/1959, tanggal 28 Nopember 1959, yang pada pokoknya berbunyi 'hal yang merupakan novum ialah yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding serta kasasi;

Ad. 2

Terdapat Keadaan Baru (Peraturan Perundang-undangan Yang Baru yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014);

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 telah disahkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam Undang-undang yang baru ini memuat aturan tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Negara. Dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa Terdakwa melakukan "Korupsi secara bersama-sama" dimana pengertian korupsi secara bersama-sama ini tidak terdapat dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 58 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dimaksud. Namun demikian jika yang dimaksud adalah Terdakwa telah melakukan “penyalahgunaan wewenang” maka menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, unsur “penyalahgunaan wewenang” tersebut haruslah terlebih dahulu diputuskan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut;

Bahwa Sjachran Basah mengartikan penyalahgunaan wewenang atau “*detournement de pouvoir*”¹ adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa Pengadilan (Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Tata Usaha Negara) untuk menilai ada atau tidak ada unsur Penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau tindakan. Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat final dan mengikat;

Bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ini, maka perbuatan dari Pemohon PK / semula Terdakwa seharusnya tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi yang dapat dihukum pidana. Dengan perubahan yang mengatur bahwa adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat in casu Pemohon PK/semula Terdakwa maka sesuai dengan Bab I aturan Umum Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu: “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”. Oleh karena itu maka terhadap Pemohon PK/semula Terdakwa haruslah dikenakan pidana yang paling ringan atau paling menguntungkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya *novum* dengan mengajukan bukti PK-01, PK-02 dan PK-03 tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sebab *Flame Tube* yang diterima oleh PT. PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan *Flame Tube* yang tercantum dalam lampiran surat kuasa kerja (SKK) Nomor INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan kontrak kerja Nomor 120.Pj/61/ KITSU/2007, tanggal 07 Juni 2007 tentang pengadaan *Flame Tube* PLTGU GT-12, maka Panitia pemeriksa mutu barang/jasa yaitu Drs.Ferdinand Ritonga, M.Si., M.Div dan dari pihak PT. PLN reaktor Belawan Risman Tambunan, M.Irfan dan Tugino Ponisan, tidak membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara dan bon penerimaan barang-barang ICR 2 yang di suplay oleh CV Sri Makmur karena berbeda spesifikasinya/design, oleh karena itu perbuatan menerima barang dan membayar kepada CV Sri Makmur sebesar Rp23.616.001.500,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; dimana Terpidana selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU bersama dengan Dr Albert Pangaribuan selaku General Manager PT. PLN dan yang lainnya;
- Bahwa oleh karena itu bukti PK-01, PK-02 dan PK-03 tersebut tidak merubah fakta dan keadaan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga bukan merupakan *novum*;
- Bahwa mengenai keadaan baru dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014, tidak pula dapat dibenarkan sebab undang-undang tersebut tidak berlaku surut, disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 bahwa tidak dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila pemeriksaan pada proses ranah hukum pidana telah dimulai;
- Bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014 tidak lantas dapat menghambat atau menunda penanganan perkara tindak pidana

Hal. 60 dari 62 hal. Put. Nomor 151 PK/PID.SUS/2015



korupsi apalagi perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar mengenai terbuktinya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan (3) KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **Ir. Robert Manyuzar, MBA.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., MH.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Amsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida** dan **Penuntut Umum**;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.
Ttd.
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., MH.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001